



BUKU PEDOMAN AUDITEE DAN AUDITOR AUDIT MUTU INTERNAL

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ANDALAS
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU



2025

Gedung Rektorat Unand Limau Manis, Kec. Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat 25175
Email : lpm@unand.ac.id Web: newlpm.unand.ac.id

Dokumen ini adalah properti milik Lembaga Penjaminan Mutu, Universitas Andalas. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh bagian dari dokumen ini tanpa seijin Lembaga Penjaminan Mutu, Universitas Andalas. Salinan terkendali dari dokumen ini adalah dalam bentuk PDF bertanda tangan digital dalam jaringan Lembaga Penjaminan Mutu, Universitas Andalas dan dapat diakses oleh pengguna yang memiliki otorisasi. Semua salinan tercetak dan elektronik selain tersebut di atas merupakan salinan tidak terkendali yang digunakan hanya sebagai referensi.

Tim Penyusun

1. Prof. dr. Hardisman, M.HID., Dr.PH. (Ketua LPM)
2. Dr. Elly Delfia, S.S., M.Hum. (Sekretaris LPM)
3. Prof. Dr.Eng Denny Helard, S.T., M.T. (Kepala Bagian SPMI)
4. Dr. Devi Analia, S.P., M.Si. (Kepala Bagian SPME)

Kata Pengantar


Puji syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Buku Pedoman Auditee dan Auditor Audit Mutu Internal (AMI) Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Andalas ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Buku ini hadir sebagai panduan praktis dan teoretis bagi para auditor dan auditee dalam menjalankan proses audit yang efektif, transparan, dan sesuai dengan standar profesional. Buku ini dibuat sebagai pedoman bagi Auditee dan Auditor dalam pelaksanaan siklus PPEPP yang disyaratkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 dan Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023.

Dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi yang pesat, kebutuhan akan audit yang berkualitas dan dapat diandalkan semakin meningkat. Oleh karena itu, peran auditor dan auditee menjadi sangat krusial dalam memastikan bahwa proses AMI berjalan dengan baik dan menghasilkan penilaian yang akurat. Buku ini disusun dengan tujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai prinsip, prosedur, dan etika audit, serta menjembatani komunikasi antara auditee dan auditor agar proses audit berjalan lancar dan saling mendukung. Dengan demikian, buku ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para auditor dan auditee dalam menjalankan tugasnya dengan profesional dan efektif. Kami menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna.

Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi penyempurnaan buku pedoman auditee dan auditor ini pada masa mendatang. Kami berharap bahwa buku ini dapat memberikan manfaat bagi para praktisi, akademisi, dan semua pihak yang berkepentingan dalam bidang audit. Terakhir, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini. Semoga buku ini dapat menjadi kontribusi yang berarti bagi perkembangan bidang audit di Indonesia. Buku ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi auditee dan auditor.

Padang, 25 Maret 2025
Ketua LPM




Prof. dr. Hardisman, M. HID., Dr.PH.
NIP 197902022003121004

Daftar Isi

Tim Penyusun	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Konsep Dasar Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi	1
1.2 Organisasi Penjaminan Mutu di Universitas Andalas (UNAND)	2
1.3 Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang LPM	3
Bab II Audit Mutu Internal	5
2.1 Pengertian Audit Mutu Internal (AMI)	5
2.2 Ruang Lingkup, Objek, dan Tahapan AMI	7
Bab III Pedoman Auditee dan Auditor	12
3.1 Kriteria Auditor AMI	13
3.2 Prinsip Dasar Auditor AMI	15
3.3 Kode Etik Auditor AMI	16
Daftar Pustaka	18

Bab I

Pendahuluan

1.1 Konsep Dasar Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Buku pedoman auditee dan auditor Audit Mutu Internal (AMI) bertujuan untuk memberikan panduan bagi auditor dan auditee dalam pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) di lingkungan Universitas Andalas (UNAND). Pedoman ini mendasari operasional Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UNAND yang merupakan bagian integral dari Statuta UNAND. Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara terencana dan berkelanjutan. UNAND sebagai perguruan tinggi negeri berbadan hukum (PTNBH), memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan SPMI secara otonom. Bagian ini akan menjelaskan kerangka kerja penjaminan mutu yang berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang berlaku secara nasional dan diadaptasi oleh UNAND.

Penjaminan mutu adalah proses sistematis dan berkelanjutan yang bertujuan untuk memastikan bahwa layanan pendidikan memenuhi standar yang telah ditetapkan. Dalam konteks pendidikan, penjaminan mutu mencakup berbagai aspek yang mendukung peningkatan kualitas secara konsisten. Penjaminan mutu pendidikan tinggi juga konsep komprehensif untuk memimpin dan mengoperasikan lembaga Pendidikan tinggi agar terus meningkatkan kinerja dengan berfokus pada kebutuhan masyarakat dan pemangku kepentingan. Proses penjaminan mutu pendidikan tinggi mencakup pengendalian mutu internal, audit eksternal, validasi, akreditasi, dan penilaian mutu.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) merupakan rangkaian unsur dan proses terkait mutu pendidikan tinggi yang tersusun secara teratur dalam menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. SPM Dikti dilakukan berdasarkan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) dengan prinsip triangulasi. SPM Dikti terdiri atas sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).


SPMI merupakan rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi secara otonom. SPMI di UNAND bertujuan untuk menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara otonom dalam rangka mencapai visi dan misi

UNAND. Selanjutnya, Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) merupakan rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi melalui pelaksanaan kegiatan akreditasi. SPME dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM).

Sebagai standar yang menjadi rujukan, Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) meliputi standar nasional pendidikan ditambah dengan standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat. SN Dikti wajib dipenuhi oleh setiap perguruan tinggi untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Perguruan tinggi juga diharapkan untuk dapat menetapkan standar pendidikan tinggi yang merupakan penjabaran operasional SN Dikti dengan melampaui tingkat mutu dan keluasan substansi yang ditetapkan oleh SN Dikti. SN Diktik mendukung Tridharma Perguruan Tinggi sebagai kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

1.2 Organisasi Penjaminan Mutu di Universitas Andalas (UNAND)

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UNAND merupakan unit pelaksana teknis yang bertugas dan bertanggung jawab untuk melaksanakan penjaminan mutu, khususnya SPMI dan SPME di UNAND. LPM berkedudukan sebagai unsur pelaksana penjaminan mutu di UNAND. LPM yang bertanggung jawab langsung kepada Rektor. Struktur organisasi LPM UNAND dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 1. Struktur Organisasi LPM Universitas Andalas

1.3 Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang LPM

LPM mempunyai tugas dan wewenang sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan kegiatan yang berhubungan dengan penjaminan mutu untuk peningkatan akreditasi perguruan tinggi, mulai dari level institusi, fakultas hingga program studi. Struktur organisasi LPM terdiri atas Ketua, Sekretaris, Bagian SPMI, Bagian SPME, Kepala Kantor, dan Kelompok Kerja. Gambaran tanggung jawab dan wewenang masing-masingnya termuat dalam Peraturan Rektor Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kelola Organ Pengelola Universitas Andalas. Tanggung jawab dan wewenang LPM secara umum dapat dilihat pada rincian berikut:

1. Menyusun rencana program, kegiatan, dan strategi pengembangan SPMI dan SPME.
2. Menyusun sasaran mutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan indikator kinerja tambahan Rektor

3. Menyusun rencana anggaran kegiatan tahunan sesuai dengan rencana strategis di bidang penjaminan mutu.
4. Menyusun kebijakan mutu, standar mutu, manual mutu, dan formulir SPMI dengan WR, Dekan, Direktur, dan Ketua LPPM.
5. Melaksanakan manajemen mutu berdasarkan siklus PPEPP.
6. Melaksanakan pengembangan sistem audit mutu internal pada aras universitas, fakultas/sekolah, dan program studi.
7. Menggunakan hasil SPMI untuk SPME pada aras universitas, fakultas, dan Program Studi.
8. Melaksanakan pendampingan akreditasi/sertifikasi Program Studi atau unit.
9. Mengkoordinasi akreditasi universitas dengan Wakil Rektor, Direktur Sekolah, dan Ketua LPPM.
10. Menyusun strategi untuk peningkatan peringkat UNAND dalam sistem pemeringkatan dunia.
11. Melaporkan peta mutu dan ketidaksesuaian standar mutu kepada Rektor untuk ditindaklanjuti oleh Wakil Rektor, Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana, dan Ketua LPPM.


Semua tugas di atas dilaksanakan oleh Ketua LPM dibantu oleh Sekretaris LPM, Kepala Bagian SPMI, dan Kepala Bagian SPME, Kepala Kantor, dan seluruh staf yang ada di LPM UNAND.

Bab II

Audit Mutu Internal

2.1 Pengertian Audit Mutu Internal (AMI)

Tahapan siklus SPMI menjadi dasar pelaksanaan AMI yang dikenal dengan Siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP). Penetapan (P) merupakan kegiatan menetapkan perangkat SPMI, termasuk kebijakan SPMI, pedoman penerapan siklus PPEPP, standar/kriteria, dan tata cara pendokumentasian. Pelaksanaan (P) merupakan kegiatan pelaksanaan pendidikan dengan menjunjung tinggi integritas dan etika akademik, serta dalam kerangka kebebasan akademik dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab. Evaluasi (E) merupakan kegiatan evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi secara berkala melalui pemantauan, evaluasi diri, audit mutu internal, asesmen, dan/atau cara lain yang ditetapkan. Pengendalian (P) merupakan kegiatan melakukan tindakan koreksi dan/atau perbaikan jika ditemukan temuan ketidaksesuaian. Peningkatan (P) merupakan kegiatan untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian. Siklus ini dikenal sebagai *continuous quality improvement (CQI)*.



Made with Napkin

Gambar 2. Siklus PPEPP

AMI merupakan kegiatan pemeriksaan sistematis dan independen yang didokumentasikan untuk memperoleh bukti objektif dan mengevaluasi secara objektif untuk menentukan sejauh mana kriteria audit dipenuhi. AMI bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar mutu UNAND. Tujuan spesifik AMI meliputi verifikasi kesesuaian antara pelaksanaan standar pendidikan tinggi dengan target mutu, memastikan implementasi SPMI, memeriksa proses pencapaian mutu untuk peningkatan berkelanjutan, menyiapkan laporan kepada auditee, dan membantu institusi/program studi dalam persiapan audit eksternal atau akreditasi. Proses AMI melibatkan tiga pihak yaitu:

1. LPM sebagai pihak pelaksana.
2. Program Studi sebagai pihak yang diaudit yang disebut dengan auditee.
3. Pihak yang melakukan audit terhadap Program Studi yang disebut dengan auditor.

Standar yang digunakan untuk melaksanakan AMI adalah standar yang mengacu pada Standar Nasional Perguruan Tinggi (SN DIKTI). SN Dikti atau Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. SN Dikti bertujuan untuk memberikan kerangka penyelenggaraan pendidikan tinggi yang efektif, inklusif, dan adaptif untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi yang berperan strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tiga Standar Utama SN Dikti:

1. Standar Nasional Pendidikan.

Standar ini meliputi standar luaran pendidikan (kompetensi lulusan), standar proses pendidikan (proses pembelajaran, penilaian, dan pengelolaan), dan standar masukan pendidikan (standar isi, dosen dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, serta pembiayaan).

2. Standar Nasional Penelitian

Standar ini meliputi standar luaran penelitian (mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian), standar proses penelitian (perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penelitian), dan standar masukan penelitian (akses terhadap sarana,

prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, serta penggunaan teknologi informasi dan komunikasi).

2. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat

Standar ini meliputi standar luaran pengabdian kepada masyarakat (mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil pengabdian), standar proses pengabdian kepada masyarakat (perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pengabdian), dan standar masukan pengabdian kepada masyarakat (akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, serta penggunaan teknologi informasi dan komunikasi).

SN Dikti diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) No. 53 Tahun 2023. Dengan adanya SN Dikti, diharapkan pendidikan tinggi di Indonesia dapat berjalan efektif, inklusif, dan adaptif untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi. Pelaksanaan AMI sudah dimulai di UNAND sejak tahun 2008 dan berlangsung hingga saat ini dan sudah memasuki siklus keempat. Siklus pertama dimulai sejak tahun 2008

2.2 Ruang Lingkup, Objek, dan Tahapan AMI

Ruang lingkup yang menjadi objek audit di UNAND mencakup seluruh tingkatan dan unit, mulai dari universitas hingga program studi. Lingkup audit mencakup bidang akademik dan non-akademik. Bidang akademik berfokus pada pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat). Secara rinci, standar akademik meliputi kurikulum, proses pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. Sementara itu, standar non-akademik mencakup organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, dan sarana prasarana. Objek audit meliputi Program Studi, Departemen/Jurusan, Fakultas, Laboratorium, Perpustakaan, Unit Teknologi Informasi, dan Unit Kerja Penunjang Perguruan Tinggi (seperti Kepegawaian, Keuangan, Sarana-Prasarana, Keamanan dan Keselamatan). Dokumen audit meliputi berbagai dokumen seperti kebijakan mutu, standar mutu, manual/prosedur mutu, dan peraturan akademik yang akan diperiksa oleh auditor dan akan diisi oleh auditee. Tahapan Audit Mutu Internal (AMI) yang dapat dilakukan oleh auditor meliputi penetapan tujuan audit, perencanaan audit tahunan, penetapan objek dan lingkup audit, pembentukan tim auditor, pengkajian dokumen, penyelenggaraan audit, dan

penyusunan laporan audit.

1. Audit Dokumen dan Evaluasi (*Desk Evaluation*)

Bagian ini menjelaskan tahap awal AMI, yaitu evaluasi dokumen:

- **Persiapan Audit:** Meliputi identifikasi proses yang diaudit, identifikasi persyaratan standar, identifikasi risiko/potensi kegagalan, dan *review* kesesuaian dokumentasi.
- **Dokumen Pendukung:** Auditor akan membaca dokumen identitas auditee/teraudit, lingkup audit, dan dokumen yang tersedia.
- **Checklist:** Digunakan sebagai alat bantu untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian atau potensi penyimpangan.

2. Pelaksanaan Audit Lapangan (*Onsite Visit*)

Pelaksanaan audit lapangan merupakan bagian yang merinci kegiatan dilakukan oleh auditor selama kunjungan lapangan (*onsite visit*)

- **Wawancara:** Dilakukan dengan berbagai pihak seperti auditee, pimpinan, dosen, mahasiswa, karyawan, dan pengguna.
- **Pengumpulan Bukti Objektif:** Melalui observasi, pengukuran, tes, dan informasi relevan dari kriteria audit.
- **Temuan (Findings):** Pernyataan yang berisi fakta yang dicatat selama audit dan didukung dengan bukti objektif. Temuan dapat berupa ketidaksesuaian (KTS), observasi (OB), atau peluang peningkatan (OFI).
- **KTS (Ketidaksesuaian):** Pernyataan ketidakpatuhan terhadap persyaratan atau standar yang ditentukan. Dibedakan menjadi KTS Mayor (pelanggaran serius yang berpotensi menyebabkan kegagalan signifikan) dan KTS Minor.
- **Observasi (OB):** Menunjukkan ketidakcukupan atau ketidaksesuaian parsial terhadap persyaratan sistem penjaminan mutu.
- **Peluang Peningkatan (Opportunity for Improvement/OFI):** Rekomendasi untuk perbaikan yang tidak terkait dengan ketidaksesuaian namun dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem manajemen mutu.

3. Laporan Audit Internal dan Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)

Laporan Audit Internal: Berisi identifikasi laporan, maksud dan ruang lingkup audit, rincian program audit, ringkasan temuan, dan pengamatan ketidaksesuaian serta bukti pendukung. Laporan audit internal adalah dokumen yang dihasilkan oleh auditor internal setelah melakukan audit internal pada suatu organisasi atau unit kerja. Berikut adalah beberapa hal yang perlu dijelaskan tentang laporan audit internal. Laporan AMI bertujuan untuk:

1. Menyajikan hasil audit mutu internal yang objektif dan independen.
2. Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam sistem manajemen dan pengendalian internal.
3. Memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan peningkatan.

Laporan audit mutu internal berisi bagian-bagian berikut:

1. Pendahuluan: Latar belakang audit, tujuan audit, dan lingkup audit.
2. Metodologi Audit: Metode yang digunakan dalam melakukan audit, termasuk pengumpulan data dan analisis.
3. Temuan Audit: Hasil audit yang mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam sistem manajemen dan pengendalian internal.
4. Rekomendasi: Saran untuk perbaikan dan peningkatan berdasarkan temuan audit.
5. Kesimpulan: Ringkasan hasil audit dan rekomendasi.

Manfaat Laporan Audit Internal:

1. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengendalian internal dan manajemen risiko.
2. Membantu organisasi dalam mengidentifikasi dan mengatasi kelemahan dalam sistem manajemen dan pengendalian internal.
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional organisasi.
4. Meningkatkan kepercayaan stakeholders terhadap organisasi.

Kriteria Laporan Audit Internal yang Baik:

1. Objektif dan independen.
2. Jelas dan ringkas.
3. Berdasarkan bukti yang cukup dan relevan.
4. Memberikan rekomendasi yang spesifik dan dapat diimplementasikan.
5. Disajikan dalam format yang mudah dipahami.

Dengan demikian, laporan audit internal dapat menjadi alat yang efektif dalam meningkatkan kualitas dan kinerja organisasi. Permintaan Tindakan Koreksi (PTK): Bagian penting dalam SPMI untuk mengidentifikasi, mendokumentasikan, dan menangani ketidaksesuaian. Tujuan PTK: Mengidentifikasi dan mendokumentasikan masalah, mencegah pengulangan, dan mencegah masalah baru. Langkah-langkah dalam Proses PTK: Identifikasi masalah, inisiasi PTK, analisis akar penyebab, pengembangan rencana tindakan koreksi, implementasi tindakan koreksi, dan verifikasi efektivitas. Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) adalah permintaan yang dibuat oleh auditor internal atau eksternal kepada pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan tindakan koreksi atas temuan audit yang telah diidentifikasi. Beberapa hal yang perlu dijelaskan tentang Permintaan Tindakan Koreksi, yaitu tujuan permintaan tindakan koreksi, isi permintaan tindakan koreksi, dan proses permintaan tindakan koreksi.

Tujuan Permintaan Tindakan Koreksi

1. Memastikan bahwa temuan audit yang telah diidentifikasi dapat diperbaiki dan tidak berulang kembali.
2. Meningkatkan kualitas dan kinerja organisasi dengan memperbaiki kelemahan dalam sistem manajemen dan pengendalian internal.
3. Memastikan bahwa organisasi mematuhi standar dan regulasi yang berlaku.

Isi Permintaan Tindakan Koreksi

1. Deskripsi Temuan: Deskripsi tentang temuan audit yang telah diidentifikasi.
2. Analisis Penyebab: Analisis tentang penyebab terjadinya temuan audit.
3. Tindakan Koreksi: Permintaan untuk melakukan tindakan koreksi yang spesifik untuk memperbaiki temuan audit.
4. Batas Waktu: Batas waktu untuk melakukan tindakan koreksi.
5. Tanggung Jawab: Identifikasi pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan tindakan koreksi.

Proses Permintaan Tindakan Koreksi

1. Identifikasi Temuan: Auditor internal atau eksternal mengidentifikasi temuan audit yang memerlukan tindakan koreksi.
2. Pembuatan Permintaan: Auditor membuat permintaan tindakan koreksi yang spesifik dan dapat diukur.

3. Pengiriman Permintaan: Permintaan tindakan koreksi dikirimkan kepada pihak yang bertanggung jawab.
4. Tindakan Koreksi: Pihak yang bertanggung jawab melakukan tindakan koreksi yang diminta.
5. Verifikasi: Auditor melakukan verifikasi untuk memastikan bahwa tindakan koreksi telah dilakukan dengan efektif.

Manfaat Permintaan Tindakan Koreksi

1. Meningkatkan kualitas dan kinerja organisasi.
2. Memastikan bahwa kelemahan dalam sistem manajemen dan pengendalian internal dapat diperbaiki.
3. Meningkatkan kepercayaan stakeholders terhadap organisasi.
Dengan demikian, Permintaan Tindakan Koreksi dapat menjadi alat yang efektif dalam meningkatkan kualitas dan kinerja organisasi.

Bab III

Pedoman Auditee dan Auditor

Pengertian Auditee dan Auditor

Auditor adalah pihak yang melakukan proses audit, yaitu pemeriksaan terhadap laporan keuangan, operasional, atau kepatuhan suatu organisasi. Auditor bisa berasal dari dalam organisasi (auditor internal) atau dari luar (auditor eksternal). Tugas utama auditor adalah menilai keandalan dan kewajaran informasi yang disajikan oleh auditee sesuai standar yang berlaku². Auditee adalah pihak yang menjadi objek audit, yaitu organisasi, perusahaan, atau individu yang diperiksa oleh auditor. Auditee bertanggung jawab untuk menyediakan informasi dan dokumen yang dibutuhkan auditor selama proses audit berlangsung. Mereka juga harus menjawab pertanyaan auditor dan menindaklanjuti rekomendasi hasil audit.

3. 2 Perbedaan Auditor dan Auditee

Auditee dan auditor memiliki peran yang berbeda dalam proses audit mutu internal di UNAND. Auditee adalah sebutan untuk pihak yang diaudit yang terdiri atas Unit Pengelola Program Studi (UPPS) mulai dari tingkat fakultas, departemen, hingga program studi. Auditee juga merupakan sebutan bagi individu atau organisasi yang sedang diaudit. Auditee berperan dan bertanggung jawab atas proses pengisian kelengkapan dokumen, sistem, dan kegiatan yang dinilai dari audit mutu internal. Auditee bertanggung jawab untuk menyediakan informasi, data, dan akses yang diperlukan oleh auditor yang akan melakukan audit.

Selanjutnya, auditor adalah sebutan untuk pihak yang akan melakukan audit terhadap UPSS mulai dari Tingkat hingga program studi yang meliputi audit layanan, sarana prasarana pendukung perkuliahan, kurikulum, hingga proses pembelajaran. Auditor juga disebut individu atau tim yang melakukan audit untuk menilai kepatuhan, kualitas, atau kinerja suatu proses, sistem, atau kegiatan proses pembelajaran di internal perguruan tinggi yang diaudit. Auditor berperan dan bertanggung jawab untuk mengumpulkan bukti, melakukan evaluasi, dan memberikan laporan tentang hasil audit. Auditor adalah pihak yang independen dan objektif dalam melakukan penilaian.

Sifat dasar yang harus dimiliki oleh seorang auditor adalah memiliki sikap profesional, mampu berkomunikasi, terampil, diplomatis, jujur, objektif, dapat memimpin, dan senantiasa berpedoman pada etika audit. Seorang auditor juga harus patuh pada prinsip-prinsip dasar dalam audit internal. Prinsip dasar audit mutu internal tersebut meliputi integritas, penyajian yang adil, kemandirian, pendekatan berbasis bukti, dan pendekatan berbasis risiko. Auditor juga harus menjaga kerahasiaan informasi. Perbedaan tugas antara auditee dan auditor dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

No	Aspek	Auditee	Auditor
1	Peran	Menjadi objek audit	Melakukan audit
2	Tanggung jawab	Memberikan data dan informasi	Menilai dan melaporkan temuan
3	Tujuan	Meningkatkan transparansi	Menyusun laporan audit
4	Contoh	Perusahaan yang diaudit	Kantor akuntan publik

Dalam konteks akreditasi, auditee merupakan institusi atau program studi yang sedang dinilai untuk akreditasi, sedangkan auditor adalah asesor atau tim ahli yang ditunjuk oleh Badan Akreditasi Perguruan Tinggi (BAN-PT) atau lembaga akreditasi untuk melakukan penilaian terhadap program studi pada perguruan tinggi tertentu

3.1 Kriteria Auditor AMI

Kriteria auditor AMI adalah memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup dalam bidang audit dan manajemen mutu. Secara rinci seorang auditor AMI harus memiliki kemampuan sebagai berikut:

1. Memahami standar dan pedoman audit yang relevan.

Auditor AMI bekerja sesuai dengan standar AMI yang sudah ditetapkan oleh LPM yang terdiri atas empat standar yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI), yaitu Standar Pendidikan, Standar Penelitian, Standar Pengabdian kepada

Masyarakat yang masing-masing terdiri atas delapan standar. Standar yang dimiliki oleh UNAND sudah melebihi standar SN DIKTI.

2. Memiliki independensi dan objektivitas.

Seorang auditor harus independen dan tidak memiliki konflik kepentingan dengan area yang diaudit. Mereka harus objektif dalam melakukan penilaian dan tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal.

3. Kemampuan Analisis

Seorang auditor AMI harus mampu menganalisis data dan informasi yang dikumpulkan selama audit dan dapat mengidentifikasi ketidaksesuaian serta memberikan rekomendasi perbaikan.

4. Kemampuan Komunikasi

Mampu berkomunikasi dengan efektif dengan auditee dan pihak lain yang terkait. Dapat menyampaikan hasil audit dengan jelas dan tepat.

5. Pengalaman Audit

Seorang auditor AMI harus memiliki pengalaman dalam melakukan audit internal dan/atau eksternal serta memahami proses audit dan teknik audit yang efektif.

6. Pelatihan dan Sertifikasi

Beberapa organisasi mungkin memerlukan auditor AMI yang memiliki sertifikasi tertentu, seperti ISO 9001 atau sertifikasi auditor internal lainnya. Selain itu, auditor AMI juga harus mengikuti pelatihan dan pengembangan profesional untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan.]

7. Etika dan Integritas

Seorang auditor harus memiliki integritas yang tinggi dan mematuhi kode etik auditor serta menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama audit.

Kemudian, persyaratan spesifik untuk menjadi auditor AMI UNAND ditambah dengan dua syarat lain, yaitu memiliki pengalaman manajerial/pengelolaan pimpinan fakultas (dekan/WD/ manajer); ketua/sekretaris prodi; ketua/sekretaris GPM & GKM dua tahun dan lulus pretest dengan bobot penilaian hasil pretest : 70 % dan penilaian pengalaman sebagai pengelolaan prodi : 30 %

3.2 Prinsip Dasar Auditor AMI

Seorang auditor AMI harus mempunyai kriteria atau persyaratan yang sudah ditentukan oleh LPM. Kriteria tersebut adalah sebagai berikut: 1. *Integrity*, 2. *Fair presentation*, 3. *Due professional care*, 4. *Confidentiality*, 5. *Independensi*, 6. *Evidence-based approach*, dan 7. *Risk-based approach*. Penjelasan masing-masingnya dapat dilihat di bawah ini.

1. *Integrity* (Integritas)

Integritas adalah prinsip yang mengharuskan auditor untuk bersikap jujur, adil, dan tidak memihak dalam melakukan tugasnya. Auditor harus memiliki komitmen untuk melakukan audit dengan profesional dan tidak melakukan tindakan yang dapat merusak reputasi atau kepercayaan.

2. *Fair Presentation* (Penyajian yang Adil)

Penyajian yang adil berarti bahwa auditor harus menyajikan hasil audit dengan akurat, objektif, dan tidak memihak. Hasil audit harus disajikan dengan cara yang jelas, transparan, dan tidak menyesatkan.

3. *Due Professional Care* (Perawatan Profesional yang Layak)

Due professional care berarti bahwa auditor harus melakukan tugasnya dengan hati-hati, teliti, dan profesional. Auditor harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk melakukan audit dengan efektif.

4. *Confidentiality* (Kerahasiaan)

Kerahasiaan berarti bahwa auditor harus menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama audit. Auditor tidak boleh mengungkapkan informasi yang bersifat rahasia kepada pihak lain tanpa izin yang sah.

5. *Independensi* (bebas dari tekanan)

Independensi berarti bahwa auditor harus bebas dari pengaruh atau tekanan yang dapat mempengaruhi objektivitasnya dalam melakukan audit. Auditor harus memiliki kebebasan untuk melakukan audit tanpa campur tangan atau pengaruh dari pihak lain.

5. *Evidence-Based Approach* (Pendekatan Berbasis Bukti)

Pendekatan berbasis bukti berarti bahwa auditor harus mendasarkan kesimpulannya pada bukti yang cukup dan relevan. Auditor harus mengumpulkan dan menganalisis bukti yang cukup untuk mendukung hasil audit.

7. *Risk-Based Approach* (Pendekatan Berbasis Risiko):

Pendekatan berbasis risiko berarti bahwa auditor harus mempertimbangkan risiko yang terkait dengan area yang diaudit. Auditor harus memprioritaskan audit pada area yang memiliki risiko tinggi dan mengembangkan strategi audit yang efektif untuk mengelola risiko tersebut. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini, auditor dapat melakukan audit yang efektif dan profesional.

3.3 Kode Etik Auditor AMI

Kode etik AMI adalah suatu sistem norma, nilai dan juga aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional. Kode Etik menyatakan perbuatan apa saja yang benar atau salah, perbuatan apa yang harus dilakukan dan perbuatan apa yang harus dihindari. Tujuan perumusan kode Etik Auditor AMI adalah sebagai panduan bagi auditor untuk memacu pencapaian budaya etis di kalangan profesi auditor untuk audit mutu internal. Kode etik ini diperlukan oleh profesi auditor AMI untuk menumbuhkan kepercayaan bagi/terhadap auditor yang akan melaksanakan tugas audit mutu internal.

Komponen kode etik auditor terdiri atas dua, yaitu: 1. Azas kode etik audit mutu internal dan 2. Perilaku Auditor AMI yang menggambarkan norma perilaku yang perlu dimiliki oleh Auditor AMI. Kode etik ini membantu para Auditor AMI untuk menafsirkan asas-asas kode etik ke dalam penerapan praktis dan dimaksudkan untuk memandu Auditor dalam berperilaku sesuai dengan etik. Kode etik ini berlaku untuk perorangan dan atau kelompok yang melaksanakan audit mutu internal.

Asas kode etik auditor AMI menerapkan dan memegang teguh prinsip dasar auditor AMI sebelumnya, yaitu 1. Azas Integritas 2. Azas Objektivitas 3. Azas Kerahasiaan 4. Azas

Kompetensi 5. Azas Independen Azas-azas Kode etik AMI di atas melandasi sikap dan perilaku Auditor AMI dalam menjalankan tugasnya. Auditor yang tidak mematuhi (melanggar) kode etik Auditor AMI akan dinilai dan ditindak sesuai dengan prosedur penegakan disiplin yang berlaku.

Prosedur penegakan disiplin dilakukan oleh LPM yang menerima laporan tertulis dan resmi mengenai adanya pelanggaran Kode Etik Auditor AMI adalah sebagai berikut:

1. LPM membentuk Komisi Kode Etik yang terdiri dari 5 orang yang bertugas untuk jangka waktu 2 bulan;
2. Komisi Etik Auditor segera mempelajari isi laporan tersebut dan mengadakan rapat untuk mendengarkan klarifikasi auditor terlapor dan juga pelapor secara terpisah (dengan mengundang auditor terlapor untuk melaksanakan klarifikasi, serta mengundang auditee (pelapor)
3. Setelah mendengarkan penjelasan pelapor (auditee) dan terlapor (auditor), apabila tidak terbukti dan ada kesepakatan kedua belah pihak, prosedur pemeriksaan tidak dilanjutkan namun apabila terbukti ada pelanggaran Kode Etik Auditor AMI, auditor terlapor segera memperbaiki laporan yang dibuatnya
4. Komisi Kode Etik melaporkan kepada ketua LPM dan ketua LPM memberikan sanksi berupa: a. peringatan lisan; b. Surat peringatan tertulis pertama, kedua, dan ketiga; c. pemberhentian sementara sebagai auditor untuk jangka waktu tertentu; d. pemberhentian sebagai auditor sepenuhnya.

Demikian buku pedoman auditee dan auditor AMI UNAND ini dibuat agar dapat dimanfaatkan sesuai dengan keperluannya.

Daftar Pustaka

- Arens, A. A., Elder, R. J., & Beasley, M. S. (2019). *Auditing dan Jasa Assurance: Pendekatan Terintegrasi*. Edisi 16. Jakarta: Erlangga.
- Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). 2022. "Panduan Audit. Diakses dari (tautan tidak tersedia)
- International Organization for Standardization (ISO). 2022. ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu. Diakses dari (tautan tidak tersedia)
- Knechel, W. R. (2019). The Evolution of Auditing: From Assurance to Risk-Based Auditing. *Journal of Accounting Literature*, 42, 1-15.
- Kantor Penjaminan Mutu Institut Teknologi Sepuluh Nopember. 2024. "Dokumen Panduan Audit Mutu Internal untuk Para Auditor SPMI (Sistem Penjaminan Mutu Internal Institut Teknologi Sepuluh Nopember)".
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. 2024. "Pedoman Implementasi SPMI Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik".
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. 2024. "Pedoman Implementasi SPMI Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik".
- Husni Tafdil (Rektor). 2017. "Kode Etik Auditor AMI". Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Andalas. <http://www.lp3m.unand.ac.id>.
- Messier, W. F., Glover, S. M., & Prawitt, D. F. (2020). *Auditing & Assurance Services: A Systematic Approach*. Edisi 11. New York: McGraw-Hill.
- Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. 2023. "Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi"
- Presiden Republik Indonesia. 2012. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi"
- Presiden Republik Indonesia. 2021. "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Andalas"
- Rektor Universitas Andalas. 2022. "Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organ Pengelola Universitas Andalas"
- Rektor Universitas Andalas. 2023. "Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 9 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Andalas"

Srivastava, R. P., & Shafer, G. R. (2020). Auditing in the Digital Age: Challenges and Opportunities. *Journal of Emerging Technologies in Accounting*, 17(1), 1-13.